



Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8

Issue 1, July 2020

Available online at

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>

Published by Departement of History and Islamic Culture, Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i di Indonesia

Anny Nailatur Rohmah

IAIN Kudus

annynaila1410@gmail.com

Ashif Az Zafi

IAIN Kudus

ashifazzafi@iainkudus.ac.id

Abstract

This research has been raised about the historical and existence of the Islamic sect in Indonesia, which is the majority of Muslims in Indonesia adhering to the Imam Syafi'i. This is caused by Islam which entered the first time into Indonesia is the Syafi'i Islamic sect so that the majority of the spread of Islam in Indonesia is Islam in the Syafi'i sect. The existence of Imam Syafi'i continued when the ulama Islamic scholars of the Syafi'iyah spread Islam through various pathways such as kingdoms, arts, education that adapted to Indonesian culture and cultures that caused Islam to cling and rooted in the lives of Indonesian Muslims. The existence of Imam Syafi`i's sect is in tandem with the emergence of Indonesian Islamic reform and other sects, but the Imam Syafi`i still affects the decision of the Government in establishing a law. This research aims to see how the history and existence of the Imam Syafi`i sect affect the decision of Islamic law in Indonesia. This research is a research library, the results show that historically and the existence of the Syafi'i sect in Indonesia is influenced by the early history of Islam began to enter and the role of Ulama Imam Syafi'i School which teaches and Spreading Islam throughout Indonesia, the existence of Imam Syafi'i School is strongly influenced by the dynamics of changes in Islamic renewal thinking in Indonesia.

Keywords: History; Existence; Syafi`i school; Islam in Indonesia

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia telah lama menyebar dan berkembang di daerah Nusantara. Islam masuk sebagai agama yang asing tapi dengan mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Mengenai proses masuknya Islam di Indonesia terdapat beberapa pendapat, namun ada pendapat terpopuler yaitu melalui jalur perdagangan. Kegiatan perdagangan sangat berperan dalam mengislamkan Indonesia dengan cara damai dan efektif, tentu juga didasari oleh beberapa rakyat Indonesia yang mudah tertarik untuk memeluk Islam, kebanyakan orang yang memeluk Islam tidak mempelajari syariat Islam terlebih dahulu namun mereka cukup melihat dan mengamati bagaimana perilaku para pemeluk Islam dalam melaksanakan ajaran Islam, rakyat Indonesia cenderung tidak suka berfikir tentang akidah secara mendalam. Sehingga perilaku dan pengamalan ajaran yang baik oleh para saudagar muslim telah membuat rakyat Indonesia tertarik untuk memeluk agama Islam. (F. Syukur, 2015, p. 179) Namun bukan berarti Islam dengan cepat menyebar di seluruh Nusantara, butuh proses yang panjang untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Diterimanya agama Islam sebagai agama mayoritas bagi para penduduk pribumi memerlukan tahapan-tahapan sehingga Islam terintegrasi dengan tradisi, tatanan kehidupan, serta perilaku penduduk pribumi. Islam di Indonesia telah berkembang menjadi Islam yang menyatu dengan kebudayaan. (Fachry Ali dan Bactiar Effendi, 1986, p. 32) Hal ini tentunya dipengaruhi oleh para penyebar Islam di Nusantara, banyak pendapat mengenai cara penyebaran Islam ke Nusantara, misalnya melalui kerajaan-kerajaan Islam, perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, namun yang paling dominan adalah perdagangan, kerajaan, dan pendidikan. (F. Syukur, 2015, p. 187)

Islam menyebar di Nusantara juga tidak terlepas oleh pengaruh para ulama- ulama Nusantara sendiri. Salah satunya Wali Songo yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo juga dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini menjadikan para pengikut Wali Songo juga bermazhab Syafi'i. Penyebaran Islam dengan jalur

pendidikan serta kesenian seperti halnya Wali Songo terapkan pada rakyat Jawa serta melalui jalur pendidikan oleh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Nusantara tersebut misalnya Syaikh Nurrudin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh, w. 1068 H/ 1658 M), Syaikh Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M), Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makkasar, Nawawin al-Bantani (1813-1898 M) dan lain-lain, mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i kepada murid-muridnya, mereka pun mengajarkan kitab-kitab karangan ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i di surau-surau dan langgar-langgar sampai sekarang, selain itu perkembangan pondok pesantren sebagai media pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di seluruh Indonesia, dimana mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i, hal tersebut menambah pesat perkembangan Islam di Indonesia. (Fuad, 2013, p. 36) Terlihat disini penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari mazhab Syafi'i, dimana Imam Syafi'i menjadi rujukan pertama ulama-ulama penyebar Islam di Nusantara dalam menetapkan suatu hukum. Demikian dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi-organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermazhab Syafi'i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang sangat tepat diterapkan kepada penduduk Nusantara dengan tidak memandang mazhab Imam yang lain salah. Keunggulan mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nass dan ra'yu (logika) dalam penetapan

hukum. Berbeda dengan Imam Malik yang lebih cenderung mengambil suatu hukum dari *Asar ahli madinah* dan Imam Abu Hanifah yang lebih cenderung mengambil suatu hukum dari ra'yu (logika). Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dengan Imam Maliki sehingga beliau juga menggunakan nass seperti gurunya, Imam Syafi'ijuga pernah menimba ilmu kepada ulama'-ulama' didikan Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi'i juga mengetahui bagaimana pengambilan hukum Imam Abu Hanifah, hal ini menjadikan mazhab Syafi'ilebih unggul dibandingkan mazhab Imam lainnya.(Zukhdi, 2017, p. 136) Imam Syafi'ijuga berpendapat, bahwa penggunaan sunnah atau nass bukan setiap sunnah tapi beliau dengan tegas mengatakan bahwa yang digunakan haruslah sunnah yang langsung berasal dari Rasulullah SAW.(Husda, 2016, p. 188) Disamping keseimbangan dalam mengambil hukum, Imam Syafi'ijuga sering mengadakan rihlah ke berbagai negeri yang menjadi pusat-pusat kehidupan masyarakat dan pengetahuan Islam, beliau sering berkelana untuk mencari ilmu serta melakukan penelitian tentang suatu hukum sehingga beliau mendapatkan suatu hukum untuk masalah yang beraneka ragam. Hal ini membuat hukum-hukum fiqh Imam Syafi'iterus berkembang sehingga beliau mempunyai dua qaul yaitu *Qaul Qodim dan Qaul Jadid*. Kedua versi ini diakibatkan sosio-historis yang melingkupinya sehingga produk-produk fiqh dapat dikaji ulang sesuai dengan keadaan. Ini adalah salah satu bukti bahwa fiqh Imam Syafi'ibukan merupakan sesuatu yang bersifat baku.(Syamsuddin, 2018) Disinilah dapat dilihat bahwa mazhab Syafi'isangat cocok digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia, mazhab ini adalah mazhab yang moderat serta dapat menyesuaikan sosio-historis masyarakat muslim Indonesia sehingga eksistensi penggunaan mazhab Syafi'idi Indonesia tetap lestari hingga saat ini. Dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana sejarah serta keberadaan mazhab Syafi'idapat menjadi mazhab yang mayoritas diikuti oleh muslim Indonesia, penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai mazhab Syafi'i, Islam Indonesia, serta hukum Islam Indonesia seperti dalam penelitian *Culture And Religion: The Movement And Thought Of Islam Nusantara Nowadays, A Socio-Cultural*

Anny Nailatur Rohmah , Ashif Az Zafi

Reflection, karya Ahmad Gaus AF dan Herdi Sahrasad yang mengungkap tentang Islam Nusantara antara budaya dan agama, *The Development Of Islam And Mazhab Al-Syafi`i During Thr Post-Arrival Of Islam In The Malay Archipelago*, karya Fathullah Asni yang mengungkap tentang sejarah mazhab Syafi`i di Malaysia yang berkaitan dengan keberadaan Islam di Nusantara serta keberadaan mazhab Syafi`i di Malaysia .*The Status And Rights Of An Illegitimate Child According To Mazhab Asy-Syafi`i Persepective And Development Of Islamic Family Law In Indonesia* karya Nur Shadiq Sandimula yang mengungkapkan tentang hukum keluarga menurut mazhab Syafi`i . Sedangkan penelitian ini mencakup dari ketiga penelitian tersebut mengenai historis atas eksistensi Islam di Indonesia, historis atas eksistensi mazhab Syafi`idi Indonesia serta penerapan hukum mazhab Syafi`i yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana sejarah dan keberadaan mazhab Syafi`i di Indonesia, sebab-sebab keberadaan mazhab Syafi`i di Indonesia serta bagaimana pengaruh mazhab Syafi`i terhadap hukum islam yang ada di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan biografi Imam pendiri mazhab Syafi`i yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin As-Syafi' bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abd Yaazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi. Selanjutnya membahas mengenai bagaimana masuknya mazhab Syafi`i di Indonesia, serta keberadaan dan pengaruh mazhab Syafi`i di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sumber penelitian berupa jurnal Internasional, jurnal nasional, buku-buku sejarah, hukum dan buku referensi lainnya serta website resmi dengan menelaah kandungan dari sumber sumber tersebut serta membandingkan dengan jurnal-jurnal yang terkait.

3. Pembahasan

a. Biografi Imam Syafi`i

Imam Syafi'ilahir di Askheon, Gaza, Palestina pada tahun 150 H /767 M, beiau wafat pada malam jum'at 29 Rajab 204 H bertepatan dengan 19 Januari 820 M dalam usia 54 tahun, di Fustat, Mesir. Imam Syafi'imemiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin As-Syafi' bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abd Yaazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi. Nasab Imam Syafi'ibertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada titik Abd Manaf.

Imam Syafi'i dilahirkan dari seorang wanita dari suku Azdi. Nama ibunya adalah Habibah al-Azdiyah. Ibu dari Imam Syafi'ialadalah seorang yang pandai, ibu panutan, dan ibu pembimbing yang mengetahui sikap dan perilaku yang tepat diperlakukan kepada anaknya. Beliau mengajak putranya pergi ke Mekkah, beliau ingin anaknya dapat menikmati ilmu pengetahuan dan budi pekerti luhur dari kota suci Mekkah walaupun ia hanya seorang wanita miskin yang enggan meminta-minta karena menjaga kehormatannya. Sedangkan ayahnya telah meninggal pada saat ia masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, dilihat dari silsilah dari ayah, Imam Syafi'i adalah kemanakan jauh Rasulullah saw. Sementara jika dari silsilah dari ibunya, Imam Syafi'ialadalah kemanakan jauh dari Ali r.a.(Fazli, 2018, p. 7)

Imam Syafi'ialadalah seorang yang ulet dan tekun mendalami ilmu, beliau senang melakukan *rihlah* (perjalanan) dan petualangan ke berbagai pusat peradaban umat Islam yang menjadi kegiatan keilmuwan ulama sebelumnya. Keistimewaannya adalah sudah hafal Al-Qur'an pada saat usianya baru menginjak tujuh tahun, Imam Syafi'i juga menghafal hadis nabi. Kegemarannya berpetualang juga menjadikan Imam Syafi'i ahli dalam sastra, Imam Syafi'ipernah lama tinggal di tengah-tengah masyarakat Huzail yang terkenal karena fasih dalam berbahasa.(Ismatullah, 2011, p. 307)

Disaat usianya dan pemikiran yang sudah matang, serta didukung dengan kemampuan yang ia peroleh dari hasil berkelana mencari ilmu, Imam Syafi`imenjadi tokoh yang paling lengkap keilmuwannya. Beliau juga sering melakukan penyebaran angket untuk mencari suatu hukum. Pada diri Imam Syafi`iterkumpul pendapat dan pemikiran *fuqaha'* dari berbagai wilayah, seperti *fuqaha'* dari Mekkah, Madinah, Irak, dan Mesir. Sehingga dalam mazhab beliau terdapat dua pendapat yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Dalam catatan Ar-Razi', yang dikutip oleh Abu Zahrah, semua ulama yang hidup pada zaman Imam Syafi`ipernah berdiskusi dengan Imam Syafi`i dan menjadi guru Imam Syafi`i, tercatat beliau pernah berguru pada 19 guru yang sangat pakar terhadap fiqih. Lima gurunya berasal dari kota Mekkah, 6 gurunya berasal dari Madinah, 4 gurunya berasal dari Yaman, dan 4 guru yang lain berasal dari Irak.(Zahrah, 1978, p. 14)

Pengalaman yang dimiliki Imam Syafi`idari berbagai aliran fiqih dan teologi menjadikan Imam Syafi`imengetahui kelemahan, kelebihan, luas dan sempitnya pandangan tiap-tiap mazhab tersebut. Imam Syafi`ipernah belajar pada Imam Malik bin Anas dari Madinah sehingga Imam Syafi`imengetahui mengenai penetapan hukum mazhab Maliki, Imam Syafi`ijuga mempelajari ilmu-ilmu fiqih dari ulama Irak. Imam Syafi`i belajar ilmu fiqih dari ulama Irak dari murid-murid Imam Abu Hanifah sehingga Imam Syafi`imengetahui seluk-beluk penetapan hukum yang dilakukan pada mazhab Abu Hanifah.(Kholiq, 2009, pp. 217-218) Sehingga Imam Syafi`imemiliki gaya fiqih berupa asimilasi dari ahli hadits dan para ahli ra'yu, beliau menggabungkan fiqih hijaz (Imam Maliki yang merupakan ahli hadis) dan fiqih Irak (Imam Hanafi yang merupakan ahli ra'yu) yang merupakan kombinasi antara teks dan konteks.(Sandimula, 2019, p. 218)

Dasar-dasar fatwa Imam Syafi`iberupa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas serta Istidlal. Beliau dikenal dalam medan

munadharah sebagai seorang yang sulit untuk ditangkis hujjahnya .(Abdul Aziz Asy- Syinawi, 2016, p. 386) Dasar Al-Qur'an diambil dari dhahir-dhahir Al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan, bahwa yang dimaksud bukan dhahirnya, Sunnatur Rasul, Imam Syafi`imenggunakan hadis shahih, hadis ahad apabila perawinya terpecaya, ingatannya kuat, sanadnya bersambung langsung dengan Rasulullah SAW, Ijma' dengan maksud semua sahabat telah menyepakatinya. Qiyas apabila ketiga hukum tersebut tidak menemui suatu hukum, serta dalam kondisi memaksa, hukum Qiyas itu mengenai keduniaan dan muamalah, karena Al-Qur'an telah cukup sempurna dalam menerangkan masalah ibadah. Imam Syafi`i menegaskan dengan perkataan beliau:” *Tidak ada hukum qiyas dalam ibadah*” . Istidlal atau Istihab Imam Syafi`imenggunakan istidlal dengan mencari sebab yang berkaitan dengan akidah agama yang tidak dihapus oleh Al-Qur'an. Imam Syafi`itidak menggunakan pendapat atau buah pikiran melainkan dengan menggunakan dasar hukum. Imam Syafi`ijuga tidak menetapkan hukum dengan Istihsan. Istihsan menurut Imam Syafi`i adalah “*Barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti telah membuat syari'at sendiri*” dalam kitab ar-Risalah telah tertulis dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Syafi`i. (Rozi, 2016, p. 123)

Karena mazhabnya yang moderat, mazhab ini banyak dianut oleh ulama-ulama, yang mana mereka menulis buku dan kitab-kitab yang berdasarkan mazhab Syafi`i. Karena banyaknya murid yang menyusun kitab dan menyebarkan mazhab Syafi`i , maka mazhab Syafi`i ini berkembang pesat dan menyebar di wilayah Timur dan sekitarnya. Sampai saat ini mazhab Syafi`imenyebar di berbagai wilayah diantaranya Qatar, Palestina, Kurdistan, Armenia, penganut Ahlus Sunnah di Persia, muslim Thailand, Philipina, Malaysia, India, China, Australia, Iraq, Hijaz dan lainnya, termasuk Indonesia.(Abdul Qadir Ar-Rahbawi, 2011, p. 26)

b. Rekam Jejak Keberadaan Mazhab Syafi`idi Indonesia

Sejarah keberadaan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam Indonesia sangat panjang. Akar geneologisnya dapat dimulai dari awal permulaan masuknya Islam ke Nusantara. Maka dari itu, pembahasan mengenai rekam jejak dari keberadaan mazhab Syafi'i akan di dahului pembahasan mengenai bagaimana masuknya Islam di Nusantara.

Peristiwa yang mengiringi masuknya Islam ke Indonesia, yaitu: Masyarakat pribumi menyambut dengan sangat antusias kedatangan Islam ke Indonesia, sehingga Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia, serta sejarah masuknya Islam ke Indonesia.(F. Syukur, 2015, p. 179)

Sejarah masuknya Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang tidak diketahui kejelasannya, yaitu kapan dan siapa yang mengawali Islam masuk ke Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakjelasan masuknya Islam ke Indonesia adalah kondisi geografis serta luas wilayah Indonesia. Kondisi ini memunculkan banyak pendapat mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada empat teori yang masyhur yaitu "teori India", "teori Arab", "teori Persia", dan "teori Cina". Salah satu pemegang "teori India" mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari India, terutama dari Gujarat. Sebelum Islam masuk di Nusantara, banyak orang Arab bermazhab Syafi'isinggah dan menetap di wilayah India, yang selanjutnya menyebarkan Islam ke Nusantara, sehingga muslim wilayah Indonesia bermazhab Syafi'i , namun teori ini di tepis oleh Morisson. Morisson mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudera-Pasai raja pertamanya wafat pada 698/1297 M, sementara pada saat itu Gujarat adalah kerajaan Hindu. Baru setelah satu tahun Gujarat di taklukan oleh kekuasaan Muslim, maka tidak mungkin Islam Indonesia di sebarkan oleh orang-orang Gujarat yang keadaan Islamnya belum mapan pada saat raja pertama Samudera-Pasai sudah meninggal. Morisson mengatakan bahwa Islam tiba pada akhir abad ke 13 M dari daerah Coromandel. pendapat ini di dukung oleh argumen adanya kesamaan mazhab

mayoritas yaitu mazhab Syafi'i. Namun ia juga mengatakan bahwa penyebaran Islam bukan hanya dari Coromandel tetapi juga dari Arab dimana seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di Sumatera Barat pada abad ke-7. Ini disebabkan pedagang Arab pada saat itu gencar-gencarnya melakukan perdagangan, sambil mengajarkan Islam di daerah yang mereka singgahi. (Nor Huda, 2015, p. 4)

Teori kedua adalah "teori Arab". Menurut teori ini kedatangan Islam ke Nusantara langsung dari Mekkah pada abad ke 7 M. menurut ibn Abdur Rabbih dalam Iqud al-Farid, menyebutkan bahwa antara Sri Indrawan yaitu raja Sriwijaya (kerajaan di Nusantara) mempunyai hubungan korespodensi dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Serta didasarkan pada kesamaan mazhab yang menjadi mayoritas mazhab di Indonesia yaitu Syafi'i. (Kasdi, 2017, p. 5)

Teori ketiga yaitu "teori Persia". Menurut teori ini Islam masuk dari Persia, ini didasarkan pada kebudayaan Indonesia yang memiliki unsur kebudayaan Persia berupa ajaran mistik (sufisme) Indonesia, yang merupakan kebudayaan Syi'ah. Lalu bahasa Persia digunakan pada istilah dalam sistem mengeja huruf Arab, serta peristiwa 10 Asyura yang juga diperingati muslim di Nusantara. (Nor Huda, 2015, p. 7)

Teori keempat yaitu "teori Cina" salah satu argumen bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina yaitu beberapa tokoh besar seperti Sunan Ampel (Wali Songo) dan Raden Fatah (Raja Kerajaan Islam Demak) adalah seorang keturunan Cina.

Dalam beberapa teori tersebut, ada yang mengisyaratkan masuknya Islam pertama kali dibawa oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Penduduk Pribumi pertama kali mengenal Islam bermazhab Syafi'i, walaupun dalam teori yang lain Islam masuk juga berasal dari syi'ah, namun pada kenyataannya, kondisi mayoritas penduduk pribumi muslim sekarang bermazhab Syafi'i.

Selain awal masuknya Islam ke Nusantara, sejarah lain yang menjadi faktor mazhab Syafi`i banyak diikuti oleh muslim Indonesia yaitu proses penyebarannya (proses Islamisasi). Menurut Hasan Mu'arif Ambary, Islamisasi di Indonesia di bagi menjadi tiga fase yaitu: [1] fase kehadiran para pedagang Muslim, [2] fase terbentuknya kerajaan Islam, [3] fase pelembagaan Islam. Fase kehadiran perdagangan muslim di duga terjadi pada masa sebelum abad ke-13 H, fase kedua berlangsung antara abad ke-13 sampai abad ke-16, dan fase ketiga terjadi sesudah abad-abad tersebut hingga saat ini. (Nor Huda, 2015, p. 9)

Pada fase pertama terjadi, yang terdampak banyak dari kehadiran para pedagang Muslim adalah daerah Samudera Pasai, sementara pada fase kedua yaitu pada fase kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam berupa keruntuhan kerajaan hindu dan diganti dengan kerajaan Islam, selain kerajaan Islam terdapat tokoh-tokoh yang sangat penting terhadap Islamisasi di Nusantara yaitu Wali Songo yang juga bermazhab Syafi`i , para tokoh ini sangat berjasa dalam mengislamkan Indonesia utamanya pulau Jawa, bahkan Sunan Ampel atau Maulana Malik Ibrahim pernah membujuk raja majapahit Wikramawardhana untuk masuk Islam. Dan pada 1520 kerajaan majapahit runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti, kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Cirebon. Selain masuknya Islam melalui jalan tersebut, Islam juga disebarkan melalui berbagai jalan seperti pendidikan, kesenian, pernikahan, mistik, dan sufisme. Peran penting Wali Songo terletak pada jalur-jalur tersebut, Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan yang tepat tanpa bertentangan dengan kebudayaan Indonesia yang masih melekat dengan kebudayaan Hindu-Budha, pernikahan juga jalur yang diterapkan Wali Songo dalam menyebarkan Islam, masuknya Islam secara damai membuat Islam dapat mudah disebarkan keseluruh wilayah Indonesia. (Af & Sahrasad, 2019, p. 9)

Dari segi pendidikan banyak ulama Indonesia yang belajar dari timur tengah dan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan apa yang mereka peroleh setelah menuntut ilmu, ulama-ulama Nusantara tersebut misalnya Syaikh Nurrudin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh,w. 1068 H/ 1658 M), Syaikh Arsyad Al- Banjari (1710-1812 M) , Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makkasar, Nawawin al- Bantani (1813-1898 M) dan lain- lain, mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang bermazhab Syafi`i kepada murid-muridnya sehingga muridnya mengajarkan kepada muridnya hingga berlanjut ke generasi sekarang, mereka pun mengajarkan kitab-kitab karangan ulama-ulama pengikut mazhab Syafi`i seperti karangan dari Nurrudin Ar-Raniri yaitu Sirat al-Mustaqim,(Asni, 2019, p. 9) serta karangan kitab-kitab lain seperti *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahab* dan lainnya, di surau-surau dan langgar-langgar sampai sekarang, selain itu perkembangan pondok pesantren yang merupakan warisan dari Maulana Malik Ibrahim sebagai media pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di seluruh Indonesia yang mayoritasnya menganut mazhab Syafi`i , juga menjadi sebab perkembangan Islam di Indonesia.

Contoh penyebaran mazhab Syafi`imelalui pendidikan berupa pengajaran kitab kuning *Nashaibul Ibad* karya Syekh Nawawi Al-Bantany pada puncak hari santri nasional 2019 . Dokumentasi pada Hari Santri Nasional di Malang, Minggu 22 oktober 2019.



Gambar 1. Peringatan Hari Santri Nasional di Malang

Fase selanjutnya yaitu fase kelembagaan Islam, salah satu contohnya lahirnya al-Jam'iyatul Washliyah, Persatuan Islam, Muhammadiyah, serta Nahdlatul Ulama menjadi faktor kuatnya muslim di Indonesia. Organisasi muslim yang besar di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap perkembangan mazhab Syafi'iyaitu NU. NU menjadi organisasi yang cukup berpengaruh terhadap penyebaran fiqh mazhab Syafi'i, organisasi ini mengikuti mazhab Syafi'idan mengakui mazhab tiga lainnya, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali maka warga organisasi ini merupakan muslim mazhab Syafi'i, faktor utama dari hal ini adalah para ulama atau pemimpin dari Nahdlatul Ulama' adalah Ulama bermazhab Syafi'i, walaupun mereka bermazhab Syafi'i, mereka juga belajar mazhab lain, kebanyakan dari mereka pergi belajar ke Mesir dan Arab Saudi sehingga mereka berkontak langsung dengan mazhab selain Syafi'i, terkadang mereka mengadopsi ide mazhab selain Syafi'i untuk mencari solusi permasalahan lain yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Sehingga NU juga toleran terhadap mazhab lain selain mazhab Syafi'i, walaupun mayoritas warga NU Bermazhab Syafi'i. NU berpengaruh penting terhadap

perkembangan mazhab Syafi`idengan jalan metode pendidikannya berupa lembaga pesantren yang mengajarkan mazhab Syafi`imelalui kitab-kitab kuning yang bermazhab Syafi`i. Melalui kegiatan *batshul masa'il* nya NU menetapkan hukum Islam dengan sumber rujukan hukum mazhab Syafi`i.(Khoirun Ni'am, 2017, p. 364)

Dengan rentetan peristiwa diatas mazhab Syafi`imenjadi mazhab yang paling banyak diikuti oleh muslim Indonesia, mazhab ini terus berkembang di Indonesia hingga saat ini.

c. Eksistensi Mazhab Syafi`idi Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan mazhab Syafi`isebagai mazhab yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Indonesia mengakibatkan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh mazhab Syafi`i . Keberadaan mazhab Syafi`idi Indonesia menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum mazhab Syafi`i, ini dikarenakan mazhab Syafi`i lebih dekat dengan kepribadian Indonesia. (Rofiq, 2013, p. 11) Hal ini dapat dilihat dari cara menetapkan hukum Imam Syafi`isalah satunya adalah dengan menggunakan *urf'*, sehingga selanjutnya Imam Syafi`imempunyai dua qaul yaitu *Qaul Qodim dan Qaul Jadid*, penetapan hukum ini didasarkan pada kondisi kebudayaan Irak dan Mesir, ini menunjukkan faktor kebudayaan menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan fatwa Imam Syafi`i (Umam, 2017, p. 119) sehingga ini menunjukkan ke fleksibel-an dan tolerannya mazhab Syafi`idalam menetapkan hukum fiqih Islam, berikut juga karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari kebudayaan yang sudah mengakar sebelum Islam datang ke Indonesia, dengan keragaman rakyat Indonesia, seorang muslim juga harus hidup dengan toleransi, dengan demikian terdapat kesamaan pada pola pemikiran Imam Syafi`idan masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi keberadaan Islam mazhab Syafi`idi Indonesia dapat bertahan hingga saat ini. Namun bukan berarti hukum Islam Indonesia

hanya tertuju pada mazhab Syafi`ikeberadaan hukum adat serta perkembangan mazhab selain mazhab Syafi`ijuga sangat berpengaruh terhadap hukum Islam Indonesia.

Hukum Islam Indonesia telah menghadapi pergolakan serta perkembangan dari masa ke masa, sebagai Negara yang mayoritasnya beragama Islam Indonesia terus melakukan pembaharuan hukum keluarga yang dipengaruhi tokoh-tokoh pemikir reformis muslim baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Pembaharuan ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi dan situasi baik tempat dan waktu dalam berbagai bidang yang berpengaruh terhadap negara Indonesia atau internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Syafi`imengenai dua teori Imam Syafi`iyaitu *Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Gambaran umum mengenai perubahan hukum Islam dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu Hasbie Ash-Shiddiqie dengan tema *Fiqih Indonesia*, Hazairin dengan tema *Fiqih Mazhab Nasional*, Munawir Sjadzali dengan tema *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Masdar Farid Mas'udi dengan tema *Agama Keadilan*, Sahal Mahfudh dengan tema *Fiqih Sosial*, serta Abdurrahman Wahid dengan *Pribumisasi Islam*. Dari tokoh-tokoh tersebut, beberapa tokoh menggunakan metode dengan mengambil hukum mazhab Syafi`i, diantaranya Hazairin dengan nama *Nasional Mazhab atau Indonesia Mazhab atau Syafi`iplus Indonesia Mazhab* yang menggunakan metode kontekstualisasi fiqih mazhab (klasik), melalui pengembangan mazhab Syafi`idengan pengaplikasian dalam sistem keluarga dan kewarisan, tokoh lainnya yang menjadikan mazhab Syafi`isebagai sumber utama adalah Sahal Mahfudh, beliau menggunakan metode kontekstualisasi dan reaktualisasi terhadap metodologi fiqih mazhab (klasik) terutama mazhab Syafi`imelalui *ilhaq, tarjih* dan komparasi (perbandingan ulama), beliau menamakannya dengan *fiqih sosial*, sebuah aliran yang mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir *ushul al-fiqih dan qa'idah fiqihyyah*. Dengan pengaplikasiannya dalam status hukum TRI, hak-hak reproduksi perempuan,

pajak, relasi fiqih dengan hukum positif.(Fuad, 2013, p. 219) Meski demikian hukum Islam masih tetap di pengaruhi oleh hukum mazhab Syafi'iyang disebabkan oleh sudah mengakarnya mazhab Syafi'idalam kehidupan muslim Indonesia.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penggunaan hukum Islam dalam menetapkan warisan. Pada hukum warisan Indonesia terdapat tiga hukum yang digunakan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata, dalam hukum waris Islam di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan mazhab Syafi'iwalaupun dalam kasus ini terdapat tiga hukum yang dijadikan rujukan yaitu hukum mazhab Syafi'i , pemikiran Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam dari para ahli dan ulama Islam. Pendapat Imam Syafi'imengenai hukum warisan banyak diterapkan di Indonesia, Imam Syafi'iyaitu melalui garis keturunan ayah atau sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 11 menjadi salah satu rujukan dalam penetapan mengenai hukum waris di Indonesia karena pada kenyataannya hukum mazhab Syafi'i lebih dekat dengan adat dan kepribadian muslim Indonesia. Hal ini didasarkan pada kitab-kitab fiqih yang sering dan banyak dipakai oleh muslim Indonesia adalah kitab fiqih Imam Syafi'i , sehingga walaupun hukum mazhab Syafi'ibukanlah bagian hukum yang tertulis namun hukum ini telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.(Barlinti, 2013, p. 23) Hukum mazhab Syafi'i juga disinyalir diserap pada penetapan hukum mengenai perkawinan berupa syarat dan rukun dalam pernikahan, pada beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 11-13 tentang pasal peminangan. Peminangan merupakan satu perbuatan yang mengarah kepada terjadinya hubungan perjodohan. Sama seperti pendapat Imam Syafi'imengenai peminangan atau dalam bahasa arab *khitbah* merupakan permulaan dari pernikahan. Kemudian pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

mengatakan bahwa dalam perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, hal ini seperti dalam kitab karangan ulama mazhab Syafi`iyaitu *Fathul al-Wahhab*. Selanjutnya mengenai pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa dalam perkawinan, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dimana pandangan mazhab Syafi`itidak ada nikah bagi wanita yang tidak mendapat izin dan ridha walinya, dan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 21 mengenai kedudukan wali, wali pertama adalah wali nasab, jika terdapat wali yang mempunyai kedudukan yang sama maka wali yang paling dekat adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya, jika sama derajatnya maka yang menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, jika kekerabatannya sama maka yang lebih tua yang dijadikan wali. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi`idalam kitabnya al-Umm. Selanjutnya pasal yang mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Syafi`iyaitu pasal 27 yang menyatakan ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun. Yang terakhir mengenai mahar dalam pasal 33 yaitu penyerahan mahar secara tunai atau boleh ditanggguhkan dengan persetujuannya istri.(Umam, 2017, p. 119)

Penggunaan hukum mazhab Syafi`itidak hanya dalam hukum tertulis di Indonesia melainkan telah dilaksanakan oleh muslim Indonesia pada kehidupan sehari-hari seperti masalah yang berkaitan dengan masalah sholat, batalnya wudhu, menutup aurat, atau pun kesunahan-kesunahan dalam wudhu yang tidak tertulis dalam suatu kaidah undang-undang. Misalnya dalam masalah pembatalan wudhu bersentuhnya kulit laki -laki dan kulit perempuan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa serta bukan mahramnya membatalkan wudhu, atau dalam hukum melaksanakan sholat subuh yang mana dalam mazhab Syafi`imenggunakan Qunut dalam raka'at kedua pada sholat subuh.(A. Syukur, 1994, p.

103)Adanya dominasi dalam penggunaan hukum mazhab Syafi'i tidak dapat di hindarkan, karena mazhab Syafi'i telah masuk sejak berabad-abad lalu sehingga telah hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia serta digunakan pada setiap waktu dan tempat. Walaupun terdapat reformasi dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat menggantikan dominansi mazhab Syafi'i karena mazhab telah digunakan dalam setiap ibadah mayoritas umat Islam Indonesia. Hingga saat ini mazhab Syafi'i tetap eksis hingga sekarang walaupun mazhab Syafi'i bukan satu-satunya mazhab yang ada di Indonesia.

4. Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa mazhab Syafi'imasuk ke Indonesia dimulai dari masuknya Islam di Indonesia, mazhab Syafi'i dibawa oleh muslim yang menyebarkan Islam pertama kali di indonesia sehingga awal mula masyarakat Indonesia mengenal Islam dengan bermazhab Syafi'i, seiring dengan penyebaran Islam di Indonesia, mazhab Syafi'ipun terus berkembang, disamping itu keselarasan bermazhab Syafi'i dengan kepribadian masyarakat Indonesia menjadikan bermazhab Syafi'i eksis serta hidup di tengah-tengah muslim Indonesia. Peran ulama yang bermazhab Syafi'i dalam penyebaran Islam bermazhab Syafi'i melalui jalur pendidikan, dakwah, kesenian dan lainnya dan Organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama sangat mempengaruhi eksistensi bermazhab Syafi'i di Indonesia. Dinamika pemikiran hukum Islam Indonesia yang di gagas beberapa tokoh bermazhab Syafi'imenjadikan bermazhab Syafi'i terus eksis dan digunakan sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam Indonesia. Walaupun demikian bukan berarti Indonesia hanya mengakui bermazhab Syafi'i sebagai sumber hukum Islam melainkan Indonesia membebaskan masyarakat muslim dalam mengikuti mazhab tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Asy- Syinawi. (2016). *Biografi Empat Imam Madzhab. ummul qura.*
- Abdul Qadir Ar-Rahbawi. (2011). *Fikih Sholat Empat Madzhab.* Dar As-Salam.
- Af, A. G., & Sahrasad, H. (2019). CULTURE AND RELIGION : THE MOVEMENT AND THOUGHT OF ISLAM NUSANTARA NOWADAYS , A SOCIO-CULTURAL REFLECTION. *El-Harakah*, 21(1), 1-18.
- Asni, F. (2019). The Development of Islam and Mazhab Al-Syafi ' i during the Post-Arrival of Islam in the Malay Archipelago. *International Journal of Academic Research in Business and Social Scienses*, 9(3), 1196-1209.
- Barlinti, Y. S. (2013). INHERITANCE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA. *Indonesia Law Review*, 1(1), 23-41.
- Fachry Ali dan Bactiar Effendi. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru.* Mizan.
- Fazli, T. K. (2018). *Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i.* Rumah Fiqih Publishing.
- Fuad, M. (2013). *Hukum Islam Indonesia dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris.* LKiS.
- Husda, H. (2016). (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan). *Adabiya*, 18(35), 17-29.
- Ismatullah, D. (2011). *Sejarah Sosial Hukum Islam,.* CV.Pustaka Setia.
- Kasdi, A. (2017). The Role Of Walisongo In Developing Islam Nusantara Civilization. *Addin*, 11(1), 1-26.
- Khoirun Ni'am. (2017). NAHDLATUL ULAMA AND THE PRODUCTION OF MUSLIM INTELLECTUALS IN THE BEGINNING OF 21 ST CENTURY INDONESIA. *Journal Of Indonesian Islam*, 11(02), 351-388.
- Kholiq, A. (2009). *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad.* Sahifa.
- Nor Huda. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam.* rajawali prs.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Rozi, F. (2016). SEJARAH PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI'I. *Jurnal Putih*, 1(1), 133-153.
- Sandimula, N. S. (2019). THE STATUS AND RIGHTS OF AN

Anny Nailatur Rohmah , Ashif Az Zafi

ILLEGITIMATE CHILD ACCORDING TO MADZHAB ASY-SYAFI PERSEPECTIVE AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(2), 121-130.

- Syamsuddin, M. (2018). *Konsep Maslahat dan Latar Belakang Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i*. NU Online. www.nu.or.id
- Syukur, A. (1994). *Perbandingan Mazhab*. PT Bina Ilmu.
- Syukur, F. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi' i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(2), 117-127.
- Zahrah, M. A. (1978). *Asy-Syafi'i Hayatun wa 'Ashruhu wa 'Arauhu wa Fiqhuhu*. dar al-fikr.
- Zukhdi, M. (2017). *DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi Pengamalan Madzhab di Aceh)*. 17(1), 136.